



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd. Alias MINGGO Bin SARMIL;**
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 23 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R. Susilo, RT.33, RW.XI, Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wirswasta;

#### **Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:17/Pen.PH/2017/PN.Tml tertanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd. Alias MINGGO Bin SARMIL dipersidangkan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara denda Rp.1.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam.
  - 1 (satu) buah kotak rokok MarlboroDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no pol : KH 3285K  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa **ASNADI SARSA HARMINGGO. S.PdAls MINGGO Bin SARMIL** padahari Jumattanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wibatausetidak-tidaknyapadasuatuwaktudalambulanMaret 2017, bertempatdi JalanNansarunai RT.01 DesaDorong Kec. Dusun TimurKab.BaritoTimurProp.Kalimantan Tengah atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 01 maret 2017, bahwa saksi RhyanAdityaSinaga Bin Rusdin Sinaga, Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamaddan Victor Bin Sukarsih (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah marak tindak pidana narkoba kemudian saksi Victor Bin Sukarsih melakukan undercover buy dengan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa melalui handphone seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 02 Maret 2017 saksi Victor Bin Sukarsih melakukan pembelian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2017 saksi Victor Bin Sukarsih melakukan pembelian kembali terhadap narkoba jenis sabuter sebut dan bersepakat melakukan transaksi di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timu rKab.BaritoTimur Prop.Kalimantan Tengah selanjutnya saksi-saksi menuju tempat transaksi tersebut, kemudian saksi-saksi melihat terdakwa berada di lokasi tersebut kemudian saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk porses lebih lanjut.Kemudian terdakwa dimintai keterangan dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi saksi AGUS melalui handphone milik terdakwa kemudian terdakwa melakukan transaksi di rumah AGUS lalu narkoba jenis sabu tersebut dijual kembal oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 031/046207/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastic bersegel yang rinciannya sebagai berikut segel I seberat 0,24 gr bersama kantong plastic dan segel II seberat 0,53 gr bersama kantong plastik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2420/NNF/2017 tanggal 24Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Setiawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan FilantariCahyani, A.Md masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)**

**Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

## **SUBSIDER :**

Bahwa terdakwa **ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL** pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017, bertempat di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bahwa saksi Rhyana Aditya Sinaga Bin Rusdin Sinaga, Muhamad Aris Ferdian Bin Abdussamaddan Victor Bin Sukarsih (yang ketiganya merupakan anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat di Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah marak tindak pidana narkotika kemudian saksi-saksi menuju tempat tersebut, selanjutnya saksi-saksi melihat ciri-ciri terdakwa yang diinformasikan tersebut sedang berada di lokasi kemudian saksi-saksi langsung mengamankan dan menginterogasi terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warnahitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warnahitam dengan No Pol KH 3285 K selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 031/046207/2017, tanggal 06 Maret 2017, yang ditandatangani oleh Aris Fitrianoor, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa paket kemudian dibuat 2 (dua) bungkus plastic bersegel yang rinciannya sebagai

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut segel I seberat 0,24 gr bersama kantong plastic dan segel II seberat 0,53 gr bersama kantong plastik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2420/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram diduga Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL tidak memiliki izin membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut.

## **Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim anggota anggota Satresnarkoba Polres Bartim salah satunya saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib di di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
  - Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat tentang kelakuan terdakwa yang sering menyalagunakan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K.
  - Bahwa benar terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI yang selama ini sudah menjadi target operasi Polres Bartim tentang penyalahgunaan nakotika jenis sabu;

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mau diajak kerjasama dengan cara terdakwa memberikan informasi tentang keberadaan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) termasuk terdakwa mau diajak untuk bertransaksi ulang dengan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) yang akhirnya petugas untuk melakukan penangkapan terhadap AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) waktu itu;
- Bahwa dengan adanya bantuan terdakwa tersebut sekiranya majelis hakim dapat memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun instansi berwenang dalam memiliki, jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.  
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota Satresnarkoba Polres Bartim salah satunya saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib di di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K.
- Bahwa benar terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI yang selama ini sudah menjadi target operasi Polres Bartim tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mau diajak kerjasama dengan cara terdakwa memberikan informasi tentang keberadaan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) termasuk terdakwa mau diajak untuk bertransaksi ulang dengan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) yang akhirnya petugas untuk melakukan penangkapan terhadap AGUS PRIANTO

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRAN dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) I waktu itu;

- Bahwa dengan adanya bantuan terdakwa tersebut sekiranya majelis hakim dapat memberikan keringanan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pemerintah RI ataupun instansi berwenang dalam memiliki, jual beli narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terkait dengan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib karena membawa narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib di di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. BaritoTimur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K.
- Bahwa benar terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 1 Maret 2017, 2 Maret 2017 dan 3 maret 2017;
- Bahwa benar terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI;
- Bahwa sejak ditangkap, terdakwa selalu kerja sama dengan petugas kepolisian mengenai informasi keberadaan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) termasuk melakukan komunikasi dibawah pengawasan petugas sehingga AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) akhirnya bisa diketemukan dan ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2420/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram diduga Narkotika, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no pol : KH 3285 K;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar mulanya saksi tim anggota Satresnarkoba Polres Bartim salah satunya saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD mendapat informasi bahwa terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian saksi saksi tersebut menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib karena membawa narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib di di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. BaritoTimur Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K.

- Bahwa benar terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 1 Maret 2017, 2 Maret 2017 dan 3 maret 2017 dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI;
- Bahwa benar sejak ditangkap, terdakwa selalu kerja sama dengan petugas kepolisian mengenai informasi keberadaan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) termasuk melakukan komunikasi dibawah pengawasan petugas sehingga AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) akhirnya bisa diketemukan dan ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2420/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram diduga Narkoba, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMI adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.,
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa **ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsumnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar mulanya saksi tim anggota Satresnarkoba Polres Bartim salah satunya saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD mendapat informasi bahwa terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli narkoba jenis sabu, kemudian saksi saksi tersebut menindaklanjuti laporan tersebut; kemudian terdakwa diamankan oleh pihak yang berwajib karena membawa narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib di di Jalan Nansarunai RT.01 Desa Dorong Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok Marlboro diletakkan di dalam saku celana terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol KH 3285 K.

Bahwa benar terdakwa melakukan 3 (tiga) kali transaksi pada tanggal 1 Maret 2017, 2 Maret 2017 dan 3 maret 2017 dan terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI;

Menimbang, bahwa sejak ditangkap, terdakwa selalu kerja sama dengan petugas kepolisian mengenai informasi keberadaan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI termasuk melakukan komunikasi dibawah pengawasan petugas sehingga AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI akhirnya bisa diketemukan dan ditangkap;

Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2420/NNF/2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md, dengan berkesimpulan bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram diduga Narkoba, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa ASNADI SARSA HARMINGGO. S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan pekerjaan terdakwa adalah swasta biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan "*unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun petunjuk serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang pada pokoknya saling bersesuaian dan **menyakinkan bahwa** terdakwa sejak ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Bartim, terdakwa selalu bekerja sama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bartim tersebut dengan cara terdakwa memberikan informasi terkait keberadaan sda. AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm), kemudian terdakwa juga mau diajak untuk bertransaksi ulang dengan AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) yang akhirnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap AGUS PRIANTO Als UBAN Als WIRO Bin H. LAMBRANI dan MUSLIAN Als IMUS Bin KPLI (alm) yang selama ini menjadi target operasi polres Bartim;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborators) didalam tindak pidana tertentu (*termasuk tindak pidana narkotika*) khususnya pada Point. 9 Huruf a, b dan c. (ii) yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap saksi pelaku yang Bekerjasama sebagaimana maksud diatas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana yaitu pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti dalam perkara dimaksud namun hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini yang tentu sesuai dan setimpal dengan kadar atau peran terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,77 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro

Dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang peredarannya dimasyarakat;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no pol : KH 3285K

Dirampas untuk negara barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa membantu petugas dalam mengungkap pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang.R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Point. 9 Huruf a, b dan c. (ii) SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNADI SARSA HARMINGGO, S.Pd Als MINGGO Bin SARMIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana **Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,77 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam.
  - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan no pol : KH 3285K

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017, oleh MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh GOMGOMAN H. SIMBOLON, S.H., Penuntut Umum dan WANGIVSY ERIYANTO, S.H Penasihat hukum Terdakwa serta terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.**

**MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.**

**HELKA RERUNG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**RIZAL BIDURI, S.H.**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.SUS/2017/PN.Tml*